KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH ACEH
Jalan T. Nyak Arief No. 185 Jeulingke Banda Aceh 23114
Telepon : (0651) 7553197
Laman : aceh.kemenkumham.go.id Pos-el kanwilaceh@kemenkumham.go.id

Lembar depan

FORMULIR PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK

No. Pendaftaran *(diisi petugas)***: .....

Nama : .....
Alamat : .....
Pekerjaan : .....
No. Telepon/Email : .....
Rincian Informasi yang dibutuhkan : .....
(tambahkan kertas bila perlu) .....
Tujuan Penggunaan Informasi : .....
.....

Cara Memperoleh Informasi*** :
1. ☐ Melihat/membaca/mendengarkan/mencatat*
2. ☐ Mendapatkan salinan dokumen (*hardcopy*/ *softcopy*)*

Cara Mendapatkan Salinan Informasi*** :
1. ☐ Mengambil langsung
2. ☐ Kurir
3. ☐ Pos
3. ☐ Faksimili
4. ☐ E-mail

(..... (tempat), ... (tanggal/bulan/tahun)

Petugas Pelayanan Informasi Publik
(Penerima Permintaan Informasi)

(.....)

Pemohon

(.....)

Keterangan:

* Coret yang tidak perlu

** Diisi oleh petugas berdasarkan nomor pendaftaran permintaan Informasi Publik.

*** Pilih salah satu dengan memberi tanda ceklis.

Hak-hak Pemohon Informasi

Lembar belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik

I. **Pemohon Informasi berhak untuk meminta seluruh informasi yang berada di Badan Publik kecuali:** (a) informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi dapat: Menghambat proses penegakan hukum; Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; Membahayakan pertahanan dan keamanan Negara; Mengungkap kekayaan alam Indonesia; Merugikan ketahanan ekonomi nasional; Merugikan kepentingan hubungan luar negeri; Mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang; Mengungkap rahasia pribadi; Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan; Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang. (b) Badan Publik juga dapat tidak memberikan informasi yang belum dikuasai atau didokumentasikan.

II. **PASTIKAN ANDA MENDAPAT TANDA BUKTI PERMINTAAN INFORMASI BERUPA NOMOR PENDAFTARAN KE PETUGAS LAYANAN INFORMASI/PPID**. Bila tanda bukti permintaan informasi tidak diberikan, tanyakan kepada petugas layanan informasi alasannya, mungkin permintaan informasi Anda kurang lengkap.

III. Pemohon berhak mendapatkan **pemberitahuan tertulis** tentang diterima atau tidaknya permintaan informasi dalam jangka waktu **10 (sepuluh) hari kerja** sejak diterimanya permintaan informasi oleh Badan Publik. Badan Publik dapat memperpanjang waktu untuk memberi jawaban tertulis **1 x 7 hari kerja**, dalam hal: informasi yang diminta belum dikuasai/didokumenatsikan/belum dapat diputuskan apakah informasi yang diminta termasuk informasi yang dikecualikan atau tidak.

IV. **Biaya** yang dikenakan bagi permintaan atas salinan informasi berdasarkan surat keputusan Pimpinan Badan Publik adalah (diisi sesuai dengan surat keputusan Pimpinan Badan Publik)

_____

_____

_____

V. Apabila **Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Badan Publik (misal: menolak permintaan Anda atau memberikan hanya sebagian yang diminta)**, maka Pemohon dapat mengajukan **keberatan** kepada **Atasan PPID** dalam jangka waktu **30 (tiga puluh) hari kerja** sejak permintaan informasi ditolak/ ditemukannya alasan keberatan lainnya. Atasan PPID wajib memberikan tanggapan tertulis atas keberatan yang diajukan Pemohon selambat-lambatnya **30 (tiga puluh) hari kerja** sejak diterima/dicatatnya pengajuan keberatan dalam register keberatan.

VI. Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Atasan PPID, maka Pemohon informasi dapat mengajukan **keberatan** kepada **Komisi Informasi** dalam jangka waktu **14 (empat belas) hari kerja** sejak diterimanya keputusan atasan PPID oleh Pemohon Informasi Publik.

KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM ACEH

TANDA TERIMA

Telah Terima Surat/Formulir Permintaan Informasi

Dari : .....

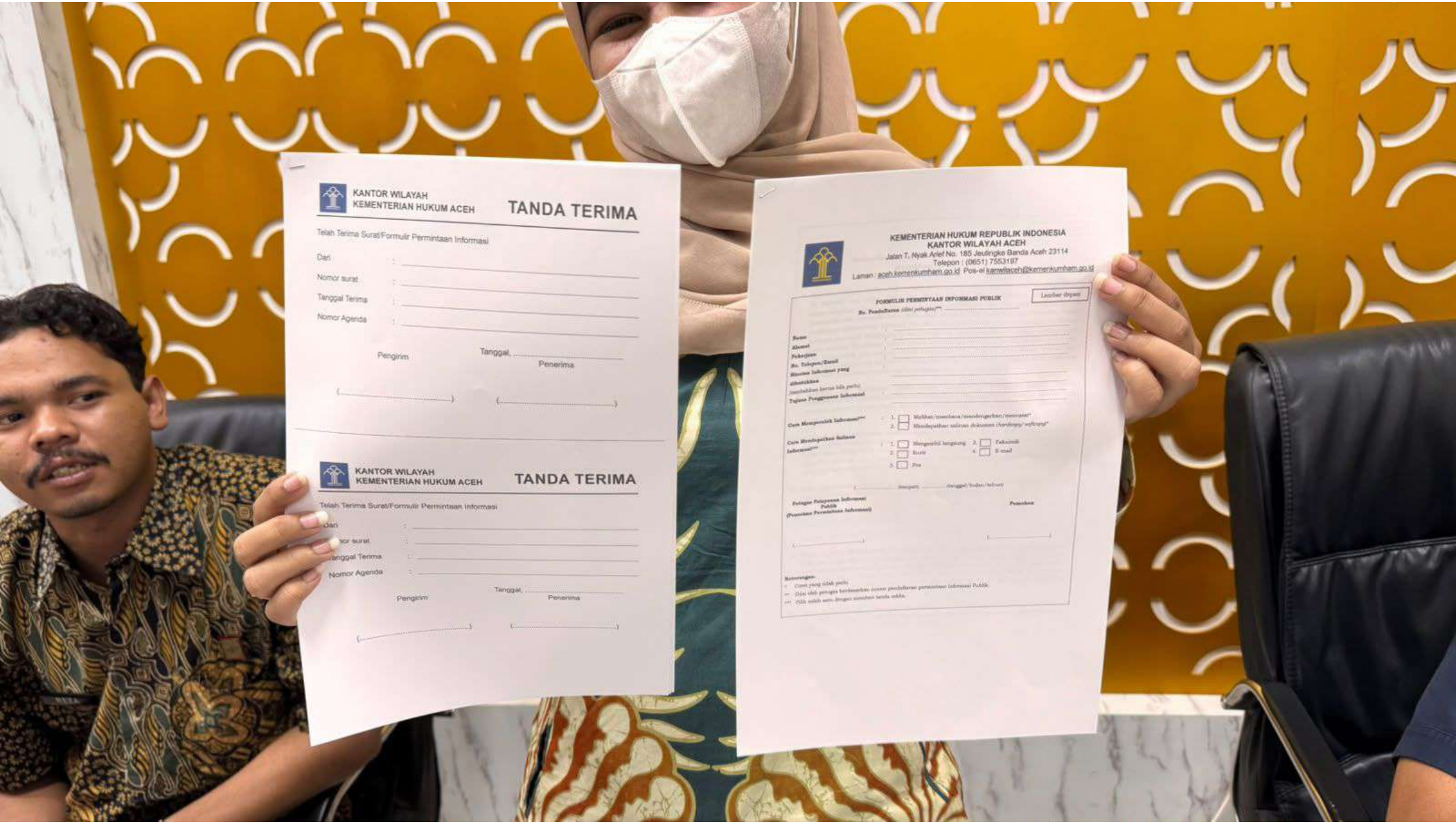
Nomor surat : .....

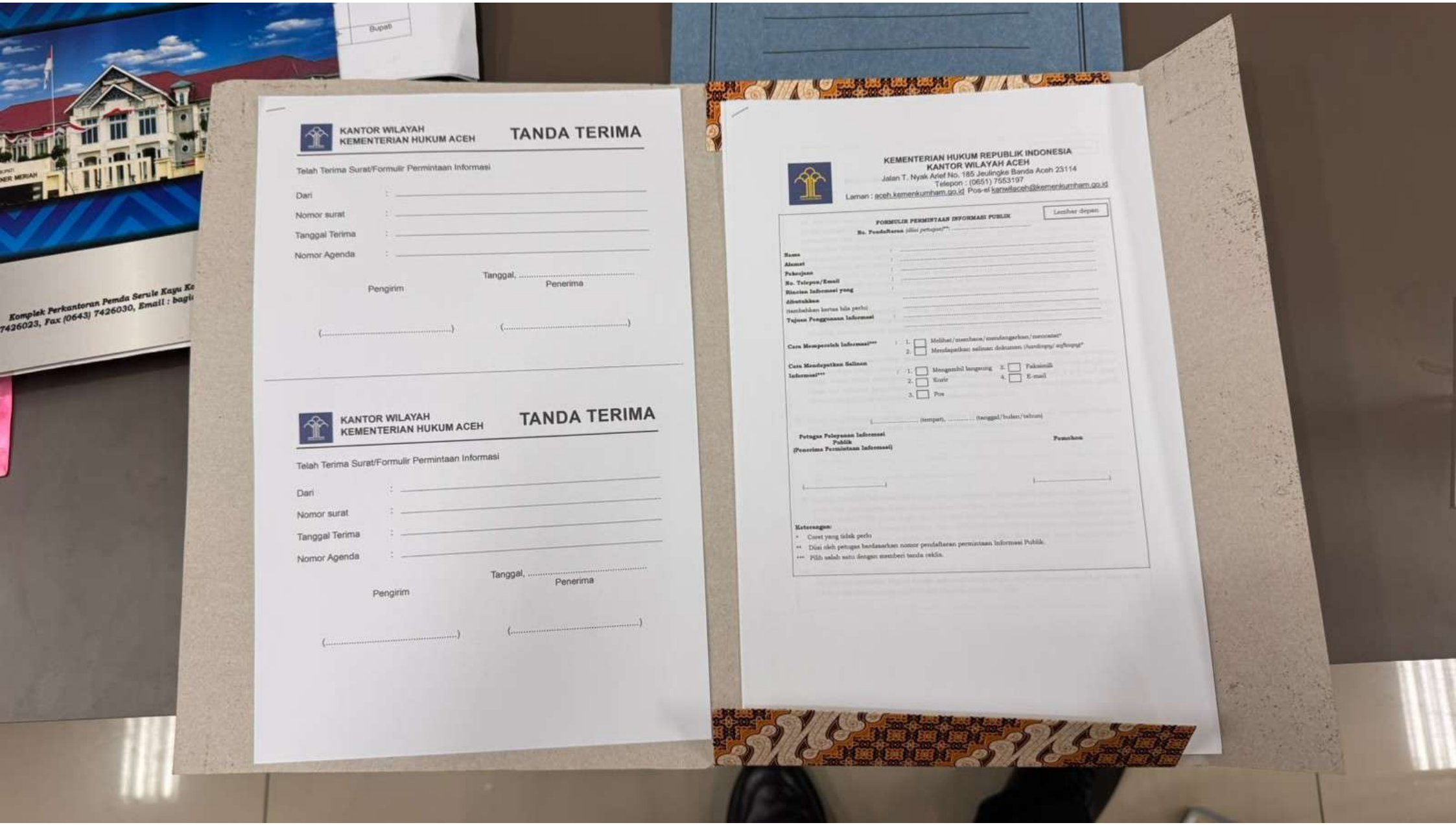
Tanggal Terima : .....

Nomor Agenda : .....

Tanggal, ...

Pengirim	Penerima
(.....)	(.....)


KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM ACEH
TANDA TERIMA
Telah Terima Surat/Formulir Permintaan Informasi
Dari :
Nomor surat :
Tanggal Terima :
Nomor Agenda :
Pengirim
Tanggal,
Penerima
KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM ACEH
TANDA TERIMA
Telah Terima Surat/Formulir Permintaan Informasi
Pengirim
Tanggal,
Penerima
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH ACEH
Jalan T. Nyak Arief No. 185 Jeulingke Banda Aceh 23114
Telepon : (0651) 7553197
Laman : aceh.kemenkumham.go.id Pos-el kanwilaceh@kemenkumham.go.id
FORMULIR PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK
Lembar dengan
Tujuan Penggunaan Informasi
Cara Memperoleh Informasi***
Cara Mendapatkan Salinan Informasi***
Pengirim
Penerima
Keterangan:



KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM ACEH

TANDA TERIMA

Telah Terima Surat/Formulir Permintaan Informasi

Dari :

Nomor surat :

Tanggal Terima :

Nomor Agenda :

Tanggal, ...

Pengirim

Penerima

(.....)

(.....)

KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM ACEH

TANDA TERIMA

Telah Terima Surat/Formulir Permintaan Informasi

Dari :

Nomor surat :

Tanggal Terima :

Nomor Agenda :

Tanggal, ...

Pengirim

Penerima

(.....)

(.....)

KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH ACEH
Jalan T. Nyak Arief No. 185 Jeulingke Banda Aceh 23114
Telepon : (0651) 7553197
Laman : aceh.kemenkumham.go.id Pos-el kanwilaceh@kemenkumham.go.id

Lembar depan

FORMULIR PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK

No. Pendaftaran *(diisi petugas)**:* .....

Nama :

Alamat :

Pekerjaan :

No. Telepon/Email :

Rincian Informasi yang dibutuhkan :
(tuliskan secara jelas perihal)

Tujuan Penggunaan Informasi :

Cara Memperoleh Informasi*** :
1. ☐ Melihat/membaca/mendengarkan/mencatat*
2. ☐ Mendapatkan salinan dokumen (hardcopy/ softcopy)*

Cara Mendapatkan Salinan Informasi*** :
1. ☐ Mengambil langsung
2. ☐ Kurir
3. ☐ Pos
3. ☐ Faksimili
4. ☐ E-mail

(.....(tempat), ...(tanggal/'bulan/'tahun)

Petugas Pelayanan Informasi Publik
(Penerima Permintaan Informasi)

Pemohon

(.....)

(.....)

Keterangan:
* Coret yang tidak perlu
** Diisi oleh petugas berdasarkan nomor pendaftaran permintaan Informasi Publik.
*** Pilih salah satu dengan memberi tanda ceklis.